



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Fajri panggilan Fajri bin (alm) Masrione;
2. Tempat lahir : Bidar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/16 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batikan, Nagari Bidar Alam, Kecamatan

Sangir Jujuhan, Kabupaten Solok Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmad Fajri panggilan Fajri bin (alm) Masrione ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa Rahmad Fajri panggilan Fajri bin (alm) Masrione ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl FAJRI Bin (alm) MASRIONE terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama kami yaitu melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl FAJRI Bin (alm) MASRIONE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Galon ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter
 - Bahan bakar Minyak jenis Solar sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) Liter
 - 1 (satu) buah kunci 14
 - 1 (satu) buah kunci 19

Dipergunakan dalam berkas perkara Noval Andrisco

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka TERDAKWA RAHMAD FAJRI Pgl FAJRI Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 Bertempat di Kawasan PT Tidar Kerinci Agung (TKA) Jorong Mangun Jaya Nagari Lubuk

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dilakukan terdakwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di parkir perumahan PT.TKA Jorong Mangun Jaya Kenagarian Lubuk Besar Kecamatan Asam jujuhan Kabupaten Dharmasraya saksi NOVAL ADRISKO ditemui oleh TERDAKWA dan menanyakan ada minyak mau di jual ? kemudian saksi NOVAL ADRISKO menjawab "liat dulu bang" setelah itu saksi NOVAL meninggalkan nomer HP kepada TERDAKWA. Kemudian itu saksi NOVAL menemui saksi HARUN dan mengatakan kepada saksi HARUN bahwa TERDAKWA akan membeli minyak kemudian saksi harun mengatakan kepada saksi NOVAL "tunggu dulu" diliat apa masih ada sisa atau tidak. Kemudian saksi NOVAL meletakkan alat berat ke parkir dan melihat minyak masih banyak lalu saksi HARUN mengatakan kepada saksi Nonval bahwa minyak bisa diambil 1 galon, lalu saksi NOVAL menelfon TERDAKWA untuk mengantarkan gallon. Bahwa kemudian setelah saksi NOVAL pulang ke camp saksi NOVAL di telfon oleh TERDAKWA dan mengatakan gallon sudah diletakkan di parit belakang mes BRI sebanyak 3 buah lalu saksi YONGKI yang mendengar pembicaraan itu mengatakan kepada saksi NOVAL bahwa minyak alat berat yang saksi YONGKI sebagai operatornya juga bisa di ambil.
- Bahwa kemudian saksi NOVAL menelfon saksi HARUN dan mengatakan gallon sudah datang, kemudian saksi NOVAL dan saksi HARUN langsung pergi keparkiran alat berat dan mengambil minyak di dalam tangka alat berat dengan menggunakan kunci 14 dan 19 dan minyak tersebut di tampung di gallon 35 Liter.
- Bahwa setelah mengambil minyak dari alat berat selanjutnya saksi NOVAL dan saksi HARUN lalu membawa gallon tersebut ke parit belakang mes BRI dan menunggu jemputan dari TERDAKWA. Setelah TERDAKWA datang dan mengangkut ketiga gallon tersebut, kemudian TERDAKWA

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan uang Rp450.000 untuk tiga galon dan pergi membawa 3 galon berisi minyak solar tersebut.

- Bahwa saksi NOVAL, saksi HARUN, dan saksi YONGKI adalah operator alat berat dari PT. Tidar Kerinci Agung dan bertanggung jawab atas pengoperasian alat berat yang mana seluruh biaya yang ditimbulkan terhadap pengoperasian alat tersebut menjadi tanggung jawab dari PT. Tidar Kerinci Agung.
- Bahwa TERDAKWA sudah 3 kali membeli minyak kepada saksi NOVAL, saksi HARUN, dan saksi YONGKI dan perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari PT.TKA.
- Bahwa TERDAKWA mengetahui dalam membeli minyak pabrik adalah hasil penggelapan dari saksi YONGKI, saksi NOVAL dan saksi HARUN.
- Bahwa TERDAKWA membeli minyak solar hasil penggelapan tersebut dibawah harga pasaran dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan minyak murah. Bahwa karena perbuatan TERDAKWA PT.TKA mengamali kerugian sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Handoko Saragi panggilan Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat kelpolisian, sebelum Saksi tandatangani BAP ada Saksi baca terlebih dahulu, semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar keterangan Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB, yang bertempat di Parkiran Perumahan PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Jorong Mangun Jaya Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa Noval Adrisko, Harun Arosyid dan Yongki Kurniawan tidak memiliki ijin dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) selaku pemilik bahan bakar minyak jenis solar tersebut, untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada orang lain;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Noval Adrisko dan Harun Arosyid adalah mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari tengki alat berat yang di parkir di dalam perumahan PT. TKA dan Yongki Kurniawan berperan sebagai orang yang memerintakan untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari salah satu tengki alat berat yang di parkir di halaman perumahan PT. TKA dan Terdakwa berperan sebagai pembeli bahan bakar yang diambil tersebut;
 - Bahwa Noval Adrisko, Harun Arosyid dan Yongki Kurniawan merupakan karyawan PT. TKA dan digaji oleh PT. TKA yang bertugas sebagai operator alat berat;
 - Bahwa dari pengakuan Noval Adrisko, Harun Arosyid dan Yongki Kurniawan pemilik dari 3 (tiga) buah galon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Noval Adrisko, Harun Arosyid dan Yongki Kurniawan mereka sudah 3 (tiga) kali melakukan penggelapan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. TKA;
 - Bahwa oleh karena perbuatan Noval Adrisko, Harun Arosyid dan Yongki Kurniawan serta Terdakwa, PT. TKA mengalami kerugian materil sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penadahan terhadap bahan bakar minyak jenis solar dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ahmad Samin panggilan Samin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat kelpolisian, sebelum Saksi tandatangani BAP ada Saksi baca terlebih dahulu, semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar keterangan Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB, yang bertempat di Parkiran Perumahan PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Jorong Mangun Jaya Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa Noval Adrisko, Harun Arosyid dan Yongki Kurniawan tidak memiliki ijin dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) selaku pemilik bahan bakar minyak jenis solar tersebut, untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada orang lain;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Noval Adrisko dan Harun Arosyid adalah mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari tengki alat berat yang di parkir di dalam perumahan PT. TKA dan Yongki Kurniawan berperan sebagai orang yang memerintakan untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari salah satu tengki alat berat yang di parkir di halaman perumahan PT. TKA dan Terdakwa berperan sebagai pembeli bahan bakar yang diambil tersebut;
- Bahwa Noval Adrisko, Harun Arosyid dan Yongki Kurniawan merupakan karyawan PT. TKA dan digaji oleh PT. TKA yang bertugas sebagai operator alat berat;
- Bahwa dari pengakuan Noval Adrisko, Harun Arosyid dan Yongki Kurniawan pemilik dari 3 (tiga) buah galon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Noval Adrisko, Harun Arosyid dan Yongki Kurniawan mereka sudah 3 (tiga) kali melakukan penggelapan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. TKA;
- Bahwa oleh karena perbuatan Noval Adrisko, Harun Arosyid dan Yongki Kurniawan serta Terdakwa, PT. TKA mengalami kerugian materil sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penadahan terhadap bahan bakar minyak jenis solar dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dias Muhammad Sriyoko panggilan Yoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat kelpolisian, sebelum Saksi tandatangani BAP ada Saksi baca terlebih dahulu, semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB sewaktu saya sedang piket di Pos Kantor Kebun Lubuk Besar PT. TKA kemudian datang saksi Budi Handoko Saragi panggilan Budi (asisten Traksi PT. TKA) bersama dengan Danru Security saksi Ahmad Samin panggilan Samin membawa 3 Orang laki laki yang Saksi tidak ketahui namanya kemudian Saksi diperintakan untuk menjaga 1 (satu orang laki laki di pos Kantor kebun lubuk besar PT. TKA sedangkan yang 2 (dua) orang di bawah kedalam kantor oleh saksi Budi Handoko Saragi panggilan Budi (asisten

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Traksi PT. TKA) bersama dengan Danru Security saksi Ahmad Samin panggilan Samin tidak beberapa lama kemudian Saksi bersama Sdr saksi Budi Handoko Saragi panggilan Budi (asisten Traksi PT. TKA) bersama dengan Danru Security saksi Ahmad Samin panggilan Samin dan para terdakwa serta barang bukti dibawa kepolres Dharmasraya untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Noval Adrisko, Harun Arosyid dan Yongki Kurniawan pemilik dari 3 (tiga) buah galon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah Terdakwa;

- Bahwa peran dari Noval Adrisko dan Harun Arosyid adalah mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari tengki alat brat yang di parkir di dalam perumahan PT. TKA dan Yongki Kurniawan berperan sebagai orang yang memerintakan untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari salah satu tengki alat brat yang di parkir di halaman perumahan PT. TKA dan Terdakwa berperan sebagai pembeli bahan bakar yang diambil tersebut;

- Bahwa Noval Adrisko, Harun Arosyid dan Yongki Kurniawan tidak memiliki ijin dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) selaku pemilik bahan bakar minyak jenis solar tersebut, untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Noval Adrisko, Harun Arosyid dan Yongki Kurniawan merupakan karyawan PT. TKA dan digaji oleh PT. TKA yang bertugas sebagai operator alat berat;

- Bahwa dari pengakuan Noval Adrisko, Harun Arosyid dan Yongki Kurniawan mereka sudah 3 (tiga) kali melakukan penggelapan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. TKA;

- Bahwa oleh karena perbuatan Noval Adrisko, Harun Arosyid dan Yongki Kurniawan serta Terdakwa, PT. TKA mengalami kerugian materil sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat kelpolisian, sebelum Saksi tandatangani BAP ada Saksi baca terlebih dahulu, semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar keterangan Saksi;

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan bahan bakar minyak jenis solar;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB, yang bertempat di Parkiran Perumahan PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Jorong Mangun Jaya Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) galon tersebut adalah Saksi bersama dengan Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik PT. Tidar Kerinci Agung (TKA);
- Bahwa alat yang Alat yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan penggelapan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) tersebut adalah berupa 3 (tiga) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima liter), 2 buah kunci ukuran 14 dan ukuran 19 yang terbuat dari besi;
- Bahwa cara melakukan penggelapan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah Terdakwa menyiapkan 3 (tiga) buah galon yang letakan di jalan poros yang telah Terdakwa sepekati bersama Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar, kemudian 3 (tiga) galon tersebut diambil oleh Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar serta dibawa ketempat 3 (tiga) unit Alat berat yang diparkir selanjutnya Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar menyiapkan 2 Buah kunci dengan ukuran 14 dan ukuran 19 untuk membuka mor atau baut dari dari masing-masing tengki minyak alat berat tersebut dan setelah mor atau baut di tengki minyak tersebut terbuka kemudian minyak tersebut ditampung menggunakan galon oleh Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar sampai galon tersebut terisi kurang lebih 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) buah Galon tersebut adalah Terdakwa sedangkan pemilik 2 (dua) buah kunci ukuran 14 dan ukuran 19 adalah Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar;
- Bahwa peran dari Noval Adrisco dan Harun Arosyid adalah mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari tengki alat berat yang di parkir di dalam perumahan PT. TKA dan Saksi berperan sebagai orang yang memerintakan untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari salah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu tengki alat berat yang Saksi bawa yang di parkir di halaman perumahan PT. TKA dan Terdakwa berperan sebagai pembeli bahan bakar yang diambil tersebut;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dijual oleh Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) pergalonnya, tetapi yang diberikan kepada Saksi hanya Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) karena Saksi tidak ikut mengambil minyak tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar adalah pekerja di PT Tidar Kerinci Agung (TKA);
- Bahwa Saksi merupakan pekerja PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) bekerja sebagai operator alat berat dan mendapat gaji dari perusahaan kurang lebih sekitar Rp4.000.000,00 (empat jura rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) karena perbuatan Saksi bersama Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar;
- Bahwa Saksi bersama Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar tidak memiliki ijin dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penadahan terhadap bahan bakar minyak jenis solar dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat kelpolisian, sebelum Saksi tandatangani BAP ada Saksi baca terlebih dahulu, semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Tidar Kerinci Agung (TKA);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB, yang bertempat di Parkiran Perumahan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidar Kerinci Agung (TKA) Jorong Mangun Jaya Nagari Lubuk Besar
Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) yang bertugas sebagai operator Gleder dengan gaji yang diberikan oleh perusahaan adalah sejumlah Rp3.493.000,00 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi bersama dengan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar, Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba dan Terdakwa;
- Bahwa peran dari Saksi dan Noval Adrisco adalah mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari tengki alat berat yang di parkir di dalam perumahan PT. TKA dan saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba berperan sebagai orang yang memerintakan untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari salah satu tengki alat berat yang di parkir di halaman perumahan PT. TKA dan Terdakwa berperan sebagai pembeli bahan bakar yang diambil tersebut;
- Bahwa cara melakukan penggelapan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah Terdakwa menyiapkan 3 (tiga) buah galon yang letakan di jalan poros yang telah Terdakwa sepekat bersama Saksi dan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar, kemudian 3 (tiga) galon tersebut diambil oleh Saksi dan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar serta dibawa ketempat 3 (tiga) unit Alat berat yang diparkir selanjutnya Saksi dan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar menyiapkan 2 Buah kunci dengan ukuran 14 dan ukuran 19 untuk membuka mor atau baut dari masing-masing tengki minyak alat berat tersebut dan setelah mor atau baut di tengki minyak tersebut terbuka kemudian minyak tersebut ditampung menggunakan galon oleh Saksi dan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar sampai galon tersebut terisi kurang lebih 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat bersama dengan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar dan saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba dalam perbuatan 1 (satu) kalinya adalah sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh) perorangnya dan perbuatan tersebut minyak sudah terjual baru 2 (dua) kali dengan mendapat keuntungan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang dan yang ketiga kalinya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 belum terjual dan belum mendapatkan keuntungan. Kemudian keuntungan yang didapat oleh

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa adalah yang menampung minyak tersebut;

- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) buah Galon tersebut adalah Terdakwa sedangkan pemilik 2 (dua) buah kunci ukuran 14 dan ukuran 19 adalah Saksi dan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar;

- Bahwa tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) karena perbuatan Saksi bersama saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba dan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar;

- Bahwa Saksi bersama saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba dan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar tidak memiliki ijin dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penadahan terhadap bahan bakar minyak jenis solar dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat kelpolisian, sebelum Saksi tandatangani BAP ada Saksi baca terlebih dahulu, semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar keterangan Saksi;

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Tidar Kerinci Agung (TKA);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB, yang bertempat di Parkiran Perumahan PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Jorong Mangun Jaya Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Saksi bekerja di CV. LAM yang bertugas sebagai operator Gleder, kemudian PT.TKA menggunakan alat berat dengan cara merental dari CV. Lam untuk perbaikan jalan, dan PT. TKA memberikan fasilitas berupa tempat tinggal, biaya makan dan untuk operasional alat berat berupa BBM disediakan oleh PT. TKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi bersama dengan saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji, Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba dan Terdakwa;
- Bahwa peran dari Saksi dan saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji adalah mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari tengki alat berat yang di parkir di dalam perumahan PT. TKA dan saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba berperan sebagai orang yang memerintakan untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari salah satu tengki alat berat yang di parkir di halaman perumahan PT. TKA dan Terdakwa berperan sebagai pembeli bahan bakar yang diambil tersebut;
- Bahwa cara melakukan penggelapan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah Terdakwa menyiapkan 3 (tiga) buah galon yang letakan di jalan poros yang telah Terdakwa sepekati bersama Saksi dan saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji, kemudian 3 (tiga) galon tersebut diambil oleh Saksi dan saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji serta dibawa ketempat 3 (tiga) unit Alat berat yang diparkir selanjutnya Saksi dan saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji menyiapkan 2 Buah kunci dengan ukuran 14 dan ukuran 19 untuk membuka mor atau baut dari masing-masing tengki minyak alat berat tersebut dan setelah mor atau baut di tengki minyak tersebut terbuka kemudian minyak tersebut ditampung menggunakan galon oleh Saksi dan saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji sampai galon tersebut terisi kurang lebih 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat bersama dengan saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba dalam perbuatan 1 (satu) kalinya adalah sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh) perorangnya dan perbuatan tersebut minyak sudah terjual baru 2 (dua) kali dengan mendapat keuntungan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang dan yang ketiga kalinya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 belum terjual dan belum mendapatkan keuntungan. Kemudian keuntungan yang didapat oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa adalah yang menampung minyak tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) buah Galon tersebut adalah Terdakwa sedangkan pemilik 2 (dua) buah kunci ukuran 14 dan ukuran 19 adalah Saksi dan saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) karena perbuatan Saksi bersama saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba dan Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar;
- Bahwa Saksi bersama saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba dan saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji tidak memiliki ijin dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penadahan terhadap bahan bakar minyak jenis solar dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di tingkat kelpolisian, sebelum Terdakwa tandatangani BAP ada Terdakwa baca terlebih dahulu, semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah membeli bahan bakar minyak jenis solar dari hasil kejahatan;
- Bahwa cara Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di dalam mobil yang parkir di rumah makan Butet di Jorong Mangun Jaya Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar yang berkata dengan kata "DIMANA DA?" kemudian Terdakwa jawab dengan kata "DIRUMAH MAKAN" kemudian saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar berkata "ADO MINYAK DA" kemudian Terdakwa jawab "YO BERAPA GALON?" kemudian dijawab oleh saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar dengan kata "ADA 3 GALON JAPUTLAH DA" kemudian Terdakwa jawab "YOLAH" kemudian Terdakwa matikan telepon dan langsung ketempat yang telah di sepakati sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dam Truck kemudian sekira pukul 19.25 WIB Terdakwa sampai di tempat saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noval bin Adhar kemudian saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar berkata kepada Terdakwa dengan kata "MUNDURKAN MOBILNYA KE BELAKANG DA" kemudian Terdakwa jawab "IYA" serta Terdakwa langsung memundurkan mobil yang Terdakwa bawa tersebut tidak beberapa lama kemudian Terdakwa tidak ada mendengar kata kata dari saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar kemudian Terdakwa langsung mencek kebelakang serta Terdakwa bertemu dengan Bambang selaku menejer di perusahaan tersebut sedangkan saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar langsung meninggalkan Terdakwa bersama dengan Bambang tidak lama kemudian datang saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar menemui Bambang dan berbicara sedangkan yang di bicarakan Terdakwa tidak mendengar karena Terdakwa berdiri terpisah dari ketiga orang tersebut kemudian Terdakwa melihat Bambang menelpon serta tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang Security PT. TKA dan 1 (satu) orang anggota Brimob yang melaksanakan PAM di PT. TKA tersebut serta membawa saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar ke kantor kebun PT. TKA sedangkan Terdakwa masih berada di tempat tersebut tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Security PT. TKA serta di bawah ke Pos PT. TKA dan pada saat sampai di pos tersebut Security meminta kartu identitas Terdakwa kemudian Terdakwa berikan KTP kepada Security kemudian Terdakwa di interogasi oleh Anggota Brimob yang sedang melaksanakan PAM di tempat tersebut dengan kata sudah berapa kali membeli minyak dari saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar tersebut kemudian Terdakwa jawab dengan kata "saya membeli minyak kepada NOVAL ADRISKO dan HARUN AROSYID sudah 2 (dua) kali, sedangkan yang ketiga kalinya saya ditangkap" kemudian anggota Brimob tersebut bertanya berapa membeli minyak dari saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar tersebut dan Terdakwa menjawab "saya mengambil 1 (satu) gallon dengengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pergalonya kepada NOVAL ADRISKO dan HARUN AROSYID";

- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) buah Galon tersebut adalah Terdakwa sedangkan pemilik 2 (dua) buah kunci ukuran 14 dan ukuran 19 adalah saksi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar;

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak kepada saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) gallon bahan bakar minyak jenis solar kepada saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa membeli 3 (tiga) gallon dan membayar sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli minyak dari saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar adalah untuk mendapatkan minyak dengan harga murah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar dan saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba tidak memiliki ijin dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap tiap galonnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) liter;
2. 1 (satu) buah kunci 19 yang terbuat dari besi;
3. 1 (satu) buah kunci 14 yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba, saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar melakukan penggelapan terhadap bahan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak jenis solar milik PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB, yang bertempat di Parkiran Perumahan PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Jorong Mangun Jaya Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba, saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar adalah operator alat berat yang terikat pekerjaan dengan PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) dan menerima gaji dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA);

- Bahwa saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba, saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa membeli 3 (tiga) galon dan membayar sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di dalam mobil yang parkir di rumah makan Butet di Jorong Mangun Jaya Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar yang berkata dengan kata "DIMANA DA?" kemudian Terdakwa jawab dengan kata "DIRUMAH MAKAN" kemudian saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar berkata "ADO MINYAK DA" kemudian Terdakwa jawab "YO BERAPA GALON?" kemudian dijawab oleh saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar dengan kata "ADA 3 GALON JAPUTLAH DA" kemudian Terdakwa jawab "YOLAH" kemudian Terdakwa matikan telepon dan langsung ketempat yang telah di sepakati sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dam Truck kemudian sekira pukul 19.25 WIB Terdakwa sampai di tempat saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar kemudian saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar berkata kepada Terdakwa dengan kata "MUNDURKAN MOBILNYA KE BELAKANG DA" kemudian Terdakwa jawab "IYA" serta Terdakwa langsung memundurkan mobil yang Terdakwa bawa tersebut tidak beberapa lama kemudian Terdakwa tidak ada mendengar kata kata dari saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar kemudian Terdakwa langsung mencek kebelakang serta Terdakwa bertemu dengan Bambang selaku menejer di perusahaan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj



tersebut sedangkan saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar langsung meninggalkan Terdakwa bersama dengan Bambang tidak lama kemudian datang saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar menemui Bambang dan berbicara sedangkan yang di bicarakan Terdakwa tidak mendengar karena Terdakwa berdiri terpisah dari ketiga orang tersebut kemudian Terdakwa melihat Bambang menelpon serta tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang Security PT. TKA dan 1 (satu) orang anggota Brimob yang melaksanakan PAM di PT. TKA tersebut serta membawa saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar ke kantor kebun PT. TKA sedangkan Terdakwa masih berada di tempat tersebut tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Security PT. TKA serta di bawah ke Pos PT. TKA dan pada saat sampai di pos tersebut Security meminta kartu identitas Terdakwa kemudian Terdakwa berikan KTP kepada Security kemudian Terdakwa di interogasi oleh Anggota Brimob yang sedang melaksanakan PAM di tempat tersebut dengan kata sudah berapa kali membeli minyak dari saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar tersebut kemudian Terdakwa jawab dengan kata “saya membeli minyak kepada NOVAL ADRISKO dan HARUN AROSYID sudah 2 (dua) kali, sedangkan yang ketiga kalinya saya ditangkap” kemudian anggota Brimob tersebut bertanya berapa membeli minyak dari saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar tersebut dan Terdakwa menjawab “saya mengambil 1 (satu) gallon dengengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pergalonya kepada NOVAL ADRISKO dan HARUN AROSYID”;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli minyak dari saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar adalah untuk mendapatkan minyak dengan harga murah;
- Bahwa saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar bersama saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba dan saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji tidak memiliki ijin dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penadahan terhadap bahan bakar minyak jenis solar dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Rahmad Fajri panggilan Fajri bin (alm) Masrione, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba, saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar melakukan penggelapan terhadap bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB, yang bertempat di Parkiran Perumahan PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Jorong Mangun Jaya Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba, saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar adalah operator alat berat yang terikat pekerjaan dengan PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) dan menerima gaji dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA);

Menimbang, bahwa saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba, saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa membeli 3 (tiga) galon dan membayar sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di dalam mobil yang parkir di rumah makan Butet di Jorong Mangun Jaya Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar yang berkata dengan kata "DIMANA DA?" kemudian Terdakwa jawab dengan kata "DIRUMAH MAKAN" kemudian saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar berkata "ADO MINYAK DA" kemudian Terdakwa jawab "YO BERAPA GALON?" kemudian dijawab oleh saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar dengan kata "ADA 3 GALON JAPUTLAH DA" kemudian Terdakwa jawab "YOLAH" kemudian Terdakwa matikan telepon dan langsung ketempat yang telah di sepakati sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dam Truck kemudian sekira pukul 19.25 WIB Terdakwa sampai di tempat saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar kemudian saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar berkata kepada Terdakwa dengan kata "MUNDURKAN MOBILNYA KE BELAKANG DA" kemudian Terdakwa jawab "IYA" serta Terdakwa langsung memundurkan mobil

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa bawa tersebut tidak beberapa lama kemudian Terdakwa tidak ada mendengar kata kata dari saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar kemudian Terdakwa langsung mencek kebelakang serta Terdakwa bertemu dengan Bambang selaku menejer di perusahaan tersebut sedangkan saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar langsung meninggalkan Terdakwa bersama dengan Bambang tidak lama kemudian datang saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar menemui Bambang dan berbicara sedangkan yang di bicarakan Terdakwa tidak mendengar karena Terdakwa berdiri terpisah dari ketiga orang tersebut kemudian Terdakwa melihat Bambang menelpon serta tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang Security PT. TKA dan 1 (satu) orang anggota Brimob yang melaksanakan PAM di PT. TKA tersebut serta membawa saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar ke kantor kebun PT. TKA sedangkan Terdakwa masih berada di tempat tersebut tidak beberapa lama kemudian Terdakwa di jepit oleh Security PT. TKA serta di bawah ke Pos PT. TKA dan pada saat sampai di pos tersebut Security meminta kartu identitas Terdakwa kemudian Terdakwa berikan KTP kepada Security kemudian Terdakwa di interogasi oleh Anggota Brimob yang sedang melaksanakan PAM di tempat tersebut dengan kata sudah berapa kali membeli minyak dari saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar tersebut kemudian Terdakwa jawab dengan kata "saya membeli minyak kepada NOVAL ADRISKO dan HARUN AROSYID sudah 2 (dua) kali, sedangkan yang ketiga kalinya saya ditangkap" kemudian anggota Brimob tersebut bertanya berapa membeli minyak dari saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar tersebut dan Terdakwa menjawab "saya mengambil 1 (satu) gallon dengengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pergalonya kepada NOVAL ADRISKO dan HARUN AROSYID";

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli minyak dari saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar adalah untuk mendapatkan minyak dengan harga murah;

Menimbang, bahwa saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar bersama saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba dan saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji tidak memiliki ijin dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penadahan terhadap bahan bakar minyak jenis solar dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA);

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB, yang bertempat di Parkiran Perumahan PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Jorong Mangun Jaya Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba, saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar bersepakat untuk menjual bahan bakar jenis solar, kemudian saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar menjual bahan bakar jenis solar tersebut kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa membeli 3 (tiga) galon dan membayar sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba, saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar adalah operator alat berat yang terikat pekerjaan dengan PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) dan menerima gaji dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA), dan dalam penjualan minyak jenis solar tersebut kepada Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik bahan bakar minyak jenis solar tersebut yaitu PT. Tidar Kerinci Agung (TKA);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “membeli” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba, saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji dan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa membeli 3 (tiga) galon dan membayar sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj



Menimbang, bahwa saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar bersama saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba dan saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji tidak memiliki ijin dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penadahan terhadap bahan bakar minyak jenis solar dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar bersama saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba dan saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji mengambil sisa solar yang ada di alat berat yang mereka gunakan untuk bekerja, selanjutnya solar tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pergalon, dimana cara perolehan solar tersebut dilakukan saksi Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar bersama saksi Yongky Kurniawan panggilan Yongky bin Darkis Purba dan saksi Harun Al Rasyid panggilan Harun bin (alm) Daroji tanpa sepengetahuan pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang diketahuinya bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap tiap galonnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) liter;
2. 1 (satu) buah kunci 19 yang terbuat dari besi;
3. 1 (satu) buah kunci 14 yang terbuat dari besi;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 133/Pid.B/2022/PN Plj atas nama terdakwa Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar, Dkk, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 133/Pid.B/2022/PN Plj atas nama terdakwa Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. TKA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Fajri panggilan Fajri bin (alm) Masrione tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1.3 (tiga) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap tiap galonnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) liter;
 - 5.2.1 (satu) buah kunci 19 yang terbuat dari besi;
 - 5.3.1 (satu) buah kunci 14 yang terbuat dari besi;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 133/Pid.B/2022/PN Plj atas nama terdakwa Noval Adrisco panggilan Noval bin Adhar, Dkk;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Fitri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera,

Rini Fitri, S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Plj